



Penerapan Akad Murabahah pada Aplikasi Cicil Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Yupi Pirdayanti

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat Surel: yupi.pirdayanti99@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 15 Desember 2021

Disetujui : 28 Juli 2022

Diterbitkan : 04 Agustus 2022

Abstract

The aim is to find out the practice of murabahah financing contracts in the student installment application at UIN Sunan Gunung Djati Bandung to know the Sharia Economic Law Analysis of the Murabahah contract in the student installment application linked to Fatwa DSN No. 04 /DSN-MUI / IV / 2000 regarding the murabahah contract. The research method, namely qualitative research, is a method that is carried out by describing, explaining, investigating something related to facts. The results of the research resulted in funding for student installment applications that are only specifically for active students with the steps that the customer must take, namely; have an installment application, fill in their personal data according to their ID card, the buyer looks for the items needed at the market place, then the buyer asks for an application, then chooses the installment time and after being confirmed it is followed by a meeting of representatives from the installment application, the student ambassador to make a sale contract and sign the agreement letter In terms of muamalah, it is harmonious and there are conditions that are not fulfilled on the object part and also the price as well as in the first Fatwa provisions point five and the second point two.

Abstrak

Tujuan untuk mengetahui praktik akad pembiayaan *murabahah* pada aplikasi cicil mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Murabahah* pada Aplikasi cicil mahasiswa dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*. Metode penelitian yaitu penelitian kualitatif ialah metode yang dilakukan dengan cara menggambarkan, menjelaskan, menyelidiki suatu hal yang berkaitan dengan fakta. Hasil dari penelitian menghasilkan pembiayaan pada aplikasi cicil mahasiswa yang hanya dikhususkan bagi mahasiswa aktif dengan tahapan yang harus dilakukan oleh nasabah ialah; memiliki aplikasi cicil, mengisi data diri sesuai KTP, pembeli mencari barang yang dibutuhkan di *market place*, lalu pembeli meminta permohonan, kemudian memilih waktu angsuran dan setelah terkonfirmasi dilanjutkan dengan pertemuan wakil dari aplikasi cicil ialah student ambassador supaya melakukan akad jual beli dan tanda tangan surat perjanjian. Dalam ketentuan muamalah rukun dan syaratnya ada yang tidak terpenuhi pada bagian objek dan juga harga serta pada ketentuan Fatwa pertama poin lima dan ketentuan kedua poin dua.

Kata Kunci:

Hukum Ekonomi Syariah; Murabahah; Fatwa DSN-MUI.

DOI

10.15575/am.v9i1.12351

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya suatu zaman, makhluk hidup membutuhkan banyak hal untuk tetap melangsungkan kehidupannya. Dengan begitu memiliki kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Untuk memerlukan dan memenuhi kepentingan keberlangsungan hidup manusia, tak heran juga status sebagai mahasiswa dengan identik perkuliahannya memerlukan banyak kebutuhan yang harus terpenuhi seperti membutuhkan laptop untuk mengerjakan tugas akhirnya dan juga membutuhkan handphone untuk mengikuti perkuliahannya.

Salah satu masalah yang sering dialami oleh mahasiswa yaitu terkendala finansial saat harus membeli kebutuhan kuliah seperti laptop dan handphone. Angsuran untuk mahasiswa sangat dibutuhkan, sehingga pada akhirnya ada salah satu aplikasi yang sangat membantu mahasiswa dan mendapatkan sambutan positif dari para mahasiswa di Indonesia, khususnya pada mahasiswa di Universitas Sunan Gunung Djati Bandung sebab dianggap sangat membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak, terdapat beberapa solusi yaitu seperti halnya melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan. Akan tetapi, fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di lembaga keuangan terlalu sedikit, karena lembaga keuangan yang mayoritasnya telah mewajibkan ketentuan yang tidak dapat terpenuhinya syarat bagi kalangan mahasiswa, terdapat salah satu solusi ialah pada Aplikasi yang menyediakan dengan melayani pembiayaan maupun suatu pinjaman uang berbasis online khusus untuk Mahasiswa Aktif di seluruh Indonesia yaitu pada Aplikasi Cicil Mahasiswa.

Aplikasi cicil mahasiswa ialah salah satu media berupa layanan dengan memberikan suatu pinjaman maupun pembiayaan yang berbasis online. Di dalam hukum ekonomi syariah jual beli seperti ini dikenal dengan Akad *Murabahah*. *Al-murabahah* bentuk kata asal ialah *al-ribh* (keuntungan). *Murabahah* bentuk masdar dengan wazan (pola pembentukan kata) *mu'falat* mempunyai arti saling. Dengan begitu, secara bahasa *Murabahah* berarti saling memberi keuntungan.¹

Murabahah mempunyai beberapa pengertian, dalam hukum ekonomi syariah menurut fuqaha yang ahli dalam menafsirkan suatu akad ialah akad *murabahah* "*al-bai' bira'sil maal waribhun ma'lum'* yaitu jual beli terdapat harga pokok lalu digabungkan menjadi suatu keuntungan yang diketahui. Juga *murabahah* adalah segala bentuk jual beli pada fiqih Islam jika yang menjual mengatakan biaya harga asli barang, lalu biaya dan harga juga meliputi yang akan mengeluarkan supaya menghasilkan barang tersebut dan mendapatkan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati.²

Al-murabahah bentuk kata asal ialah *al-ribh* (keuntungan). *Murabahah* bentuk masdar dengan wazan (pola pembentukan kata) *mu'falat* mempunyai arti saling. Dengan begitu, secara bahasa *Murabahah* berarti saling memberi keuntungan.³

Pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 mengenai *Murabahah* menjelaskan bahwasanya *Bai'Al-murabahah* ialah suatu barang dengan penjualan yang menerangkan kepada pembeli dengan harga belinya dan membeli dengan lebih sebagai keuntungan penjualan.⁴ Akad

¹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 81–82.

³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67.

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, Cetakan ketiga (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 215–16.

murabahah ini memiliki dasar hukum Qur'an surat An-Nisa ayat 29, surat Al-baqarah ayat 275 dan surat Al-baqarah 280. Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kesepakatan para mujtahid di kalangan umat muslim terhadap hukum syara yang mana kesepakatan tersebut membolehkan jual beli *murabahah*.⁵ Dengan demikian jual beli merupakan jalan alternatif bagi makhluk hidup untuk mencukupi apa yang dibutuhkan dengan cara yang baik serta dapat memenuhi kebutuhan setiap makhluk individu sesuai kebutuhannya.⁶

Dalam akad *Murabahah* memiliki ketentuan rukun dan syarat sebagai berikut: Al-aqidain, yaitu para pihak yang terlibat dalam akad; Ma'qud 'alaih, yaitu obyek akad; Shigat 'aqd, yaitu ijab dan qabul; Maudlu' Al 'aqd, tujuan akad;⁷ Mengacu pada penjelasan diatas mengenai penjelasan para ahli Fiqh secara isi dan penjelasannya ialah sama meskipun dengan pengertian-pengertian yang berbeda. Dari berbagai ragam penjelasan ini bahwasanya keuntungan merupakan perbedaan nilai benda yang diberikan dengan nilai benda yang diperoleh.⁸

Akad *Murabahah* merupakan akad penjualan atas barang dimana menjual barang dengan harga pokok lalu disertai tambahan atas keuntungan yang diperoleh atas barang tersebut sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada akad *Murabahah*, yang menjual harus memberitahukan harga awal pembelian atas barang kepada nasabah, selanjutnya memberitahukan keuntungan dalam jumlah tertentu.⁹ akad *murabahah* adalah suatu akad bagian dari akad *amanah* ialah jual beli kepercayaan dengan topik akad yang banyak didiskusikan di berbagai kalangan¹⁰ Keuntungan yang disepakati" berarti penjual harus menyampaikan terkait besarnya keuntungan yang didapat.¹¹

Murabahah tanpa pesanan merupakan suatu penyediaan barang yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank tanpa melihat pesanan sebab penyediaan ini menjadi landasan terkait jual beli *murabahah* tanpa pesanan jadi lembaga pembiayaan menyediakan sendiri atas barang yang dibutuhkan konsumen.

Murabahah berdasarkan pesanan ialah pihak yang membutuhkan barang lalu melakukan permohonan pembiayaan pada lembaga pembiayaan mengenai barang yang dibutuhkan nasabah, supaya dibeli terlebih dahulu oleh pihak bank dan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak atas pesanan barang tersebut.¹²

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang penulis teliti menggunakan jenis penelitian langsung lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan yang harus melakukan berdasarkan kegiatan dari suatu data yang diperoleh baik secara langsung sesuai dengan suatu masalah yang diambil.¹³ Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif. Kualitatif menurut Sugiyono ialah menjelaskan, menerangkan, menyelidiki, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dengan demikian penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus ialah untuk menganalisis suatu kasus secara

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, vol. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP, 1983), 23.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008), 112–13.

⁸ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2011), 225–26.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Kencana, 2016), 223.

¹⁰ Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Malyah Akad Jual Beli*, 215.

¹¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, 1 ed. (Pustaka Setia, 2014), 123.

¹² Yadi Janwari, *Fiqh: Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

¹³ Saifudin Azwar, *Metode penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 21.

mendalam dan dari berbagai perspektif.¹⁴ Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik seperti, observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi cicil didirikan oleh dua orang sahabat yang memiliki latar belakang yang sama yaitu bernama Edward Widjonarko berkedudukan di Kewarganegaraan Indonesia dan Leslie berkedudukan asal dari singapura dengan berbeda kewarganegaraan. Edward dengan Leslie berjumpa pada saat perkuliahan ketika mengambil program yang sama ialah master di INSEAD, singapura. Edward dan Lesie memiliki keinginan untuk menjadi entrepreneur, khususnya pada startup.

Aplikasi cicil yaitu perusahaan teknologi yang berjiwa sosial yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi mahasiswa yang mengalami kekurangan dalam keuangan telah terdaftar dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor S-5101/NB.111/2017 tanggal 25 Oktober 2017, sehingga pengawasan kegiatan usahanya diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁵

Pembiayaan Aplikasi cicil mempunyai kantor pembiayaan yang berada di Jakarta yang dikelola oleh team bersama Erdward. Sedangkan, di kota terdapat struktur organisasi yang dapat dibantu oleh kepala koordinasi pada masing-masing kota.¹⁶

Praktik Akad Murabahah pada Aplikasi Cicil Mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tata cara menjadi nasabah dan dalam melaksanakan pembiayaan pada aplikasi cicil mahasiswa cukup mudah dilakukan bagi setiap mahasiswa. Adapun hal yang mesti dilakukan oleh setiap nasabah pada aplikasi cicil mahasiswa tahapan awal dalam melaksanakan pembiayaan pertama kali menjadi nasabah lalu dengan berakhirnya suatu pembiayaan. Pertama, yang mesti dilakukan oleh nasabah ialah menginstal aplikasi cicil pada playstore. Kedua, registrasi dengan mendaftarkan sebagai nasabah pada aplikasi cicil dengan mengisi data diri secara lengkap. Ketiga, jika sudah mendaftar, yang harus dilakukan selanjutnya oleh nasabah ialah dengan melakukan pencarian produk yang dibutuhkan pada barang di toko online seperti tokopedia, lazada dan *market place* lainnya.

Keempat, apabila sudah menemukan barang yang akan dibeli, maka langkah selanjutnya yaitu link pada *market place* tersebut dicopy lalu dicopy kembali pada pencarian yang ada pada aplikasi cicil mahasiswa. Kelima, langkah selanjutnya yaitu melengkapi pengisian barang yang akan dibeli, lalu mengisi alamat lengkap tempat dimana akan diterimanya barang. Keenam, setelah mengisi alamat dengan lengkap kemudian melakukan hal berikutnya ialah menentukan jangka waktu angsuran, pada jangka waktu yang ditentukan oleh aplikasi cicil cukup dibatasi, untuk batas waktu yang diberikan maksimal yaitu 24 bulan.

Selanjutnya, oleh pihak aplikasi cicil telah menyediakan hitungan angsuran secara otomatis

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 78.

¹⁵ "Cicil," Cicil.co.id, diakses 4 November 2020, www.cicil.co.id.

¹⁶ "Cicil."

setiap bulannya. Dengan demikian harga jual diperoleh dari harga beli barang pada *market place* lalu ditambahkan dengan keuntungan yang telah ditentukan oleh pihak aplikasi cicil mahasiswa, yang dimana nasabah tidak mengetahui berapa persentase margin yang didapat oleh pihak aplikasi cicil mahasiswa dan ditambah dengan uang muka atau DP dengan ketentuannya sesuai penentuan oleh nasabah serta dibayar pada awal perjanjian dengan student ammbasador.

Data yang dihasilkan atas wawancara dari beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan pada Aplikasi cicil tidak mengetahui mengenai seberapa besar keuntungan yang didapat oleh pihak aplikasi cicil. Uang muka atau DP ialah biaya administrasi di awal dan biaya proses melakukan pembiayaan. Akan tetapi, pada besaran cicilan setiap bulan terdapat pada rumus dari harga jual dibagi dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah lalu dikurangi dengan uang muka atau DP. Ketentuan pada besarnya harga jual dengan penentuan margin serta besarnya angsuran semua telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak aplikasi cicil mahasiswa. pembeli memiliki dua pilihan yaitu meneruskan atau membatalkan transaksi pembiayaan.

Ketika pengajuan pembiayaan sudah terkonfirmasi via email dari pihak aplikasi cicil, jadi langkah selanjutnya nasabah harus bertemu dengan student ambassador supaya melaksanakan ijab qobul atau serah terima serta melakukan penandatanganan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak aplikasi cicil. Dengan demikian student ambassador pada aplikasi cicil ini mempunyai dua karakter ialah sebagai wakil dari aplikasi cicil dan juga sebagai saksi. Selanjutnya, nasabah harus melakukan pembayaran uang muka atau DP ketentuan sesuai kesepakatan bersama student ambassador aplikasi cicil mahasiswa. Langkah selanjutnya ialah nasabah menunggu barang yang dipesan selama 3 hari kerja. Jika barang sudah diterima oleh pembeli, lalu pembeli harus melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika pembeli telat melakukan pembayaran cicilan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- per minggu.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah pada Aplikasi Cicil Mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Dalam aplikasi cicil pihak wakil dari aplikasi cicil yaitu Student Ambassador orang yang sudah dewasa ialah seorang yang sudah menjadi mahasiswa, tidak dengan keadaan paksaan ataupun terpaksa dan sudah cakap hukum.

Pada aplikasi cicil pihak nasabah sudah dewasa, dengan demikian mampu melakukan pembiayaan pada aplikasi cicil mahasiswa yaitu nasabah yang masih menjadi mahasiswa aktif. Syarat mutlak sebagai mahasiswa ialah memenuhi aturan hukum, pelaku hukum, bukan orang gila ataupun bukan anak kecil serta sukarela.

Barang yang disediakan dalam produk pembiayaan pada aplikasi cicil mahasiswa berbasis online. Pada aplikasi cicil barang yang dibutuhkan dalam pembiayaan merupakan benda yang terdapat maslahatnya, seperti natebook, handphone bahkan barang lainnya, barangnya tidak haram, dapat diserahkan terimakan, kualitasnya sesuai yang dipesan oleh nasabah. Sedangkan, bagian ketentuan mengenai barang yang harus milik penjual pada aplikasi cicil ini barang belum menjadi hak milik aplikasi cicil tetapi akad sudah terlaksana.

Pada aplikasi cicil mahasiswa dalam memberitahukan terkait harga pokok diberitahukan kepada pembeli. Adapun mengenai uang muka hal yang mesti diketahui untuk biaya administrasi sebesar 3% dari harga barang pembiayaan. Akan tetapi, untuk biaya setiap angsuran dan

keuntungan telah ditetapkan oleh pihak aplikasi cicil mahasiswa tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak. Pembeli bahkan tidak diberitahukan seberapa besar keuntungan yang didapat dan mengakibatkan cacatnya suatu akad. Pelunasan atas piutang wajib dibayar oleh pembeli dan bertanggungjawab atas semua hal oleh pembeli terkait ketentuan pembayaran pada awal pembelian. Dengan demikian telah tercantum pada ketentuan surat perjanjian dimana hanya dibuat secara sepihak oleh pihak Aplikasi cicil mahasiswa. Ijab qabul dalam Aplikasi cicil bahwa kedua belah pihak (pemberi dana dan nasabah) merupakan orang yang sudah cakap hukum, bisa memilih antara benar dan salah, tidak gila, bukan anak kecil dan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan, sehingga telah memenuhi syarat.

Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Barang hendaknya sesuai ketentuan syariat Islam ialah tidak haram dan juga tidak dilarang oleh ketentuan Hukum Islam. Dengan demikian, barang yang akan diperjualbelikan pada aplikasi cicil tidaklah haram dan tidak terlarang oleh syariat Islam. Pembiayaan atas barang yang dipesan pihak aplikasi membiayai keseluruhan atas pembelian barang tersebut begitu pun dengan pembelian mengatasmakan dari pihak aplikasi cicil. Akan tetapi, pihak aplikasi cicil tidak memberitahukan semua yang berkaitan dengan jual beli. Terdapat satu hal yang tidak tersampaikan seperti seberapa besar keuntungan pihak aplikasi cicil serta cara menentukan berapa persentase margin yang diambil. Dengan begitu, nasabah sama sekali tidak mengetahui mengenai berapa presentase *margin* yang ambil ataupun yang didapat. Sebab, pada aplikasi cicil terkait ketentuan *margin* tidak dijelaskan bahkan tidak tertulis secara detail hanya tertera harga jual dan juga nilai angsuran yang diambil oleh nasabah, ketetapan batas waktu angsuran pada aplikasi cicil ialah selama 24 bulan berjangka 2 tahun lamanya.

Dalam melaksanakan pembiayaan pada aplikasi cicil terdapat tata cara melakukan pembiayaan yaitu search barang yang dibutuhkan lalu mengajukan permohonan pembiayaan pada aplikasi cicil mahasiswa, selanjutnya, ketika sudah tersetuju oleh pihak aplikasi cicil untuk melakukan pembiayaan atas barang yang diajukan maka aplikasi cicil membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan pembayaran keseluruhan barang tersebut. Sedangkan, pada aplikasi cicil barang yang dibutuhkan belum menjadi hak milik aplikasi cicil dilihat dari ketika proses akad jual beli sudah terlaksana akan tetapi barang belum menjadi hak milik aplikasi cicil. Ketika bertemu dengan student ambassador untuk membayar uang muka di sana sudah terlaksana ijab qobul sesuai kesepakatan lalu pihak nasabah harus menunggu 3 hari kerja supaya barang tersebut sampai kepada pihak nasabah.

KESIMPULAN

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *murabahah* pada aplikasi cicil dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah* (studi kasus pada mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung) menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaan pada aplikasi cicil mahasiswa terdapat rukun dan syarat yang hendaknya terpenuhi. Akan tetapi, pada aplikasi cicil terdapat beberapa rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dan mengakibatkan batalnya suatu akad. Rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dengan ketentuan pada hukum ekonomi syariah yaitu pada bagian objek jual beli ialah barang yang diperjual belikan belum hak milik aplikasi cicil hal terkait dapat dilihat dari setiap transaksi yang dilakukan. Pada bagian harga, pihak aplikasi cicil tidak menyampaikan terkait akad jual beli pada bagian margin (keuntungan) yang didapat. Dapat

dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang akad *murabahah* terdapat dua ketentuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketentuan pertama terdapat pada poin kelima dan ketentuan kedua pada poin dua. Pada ketentuan pertama poin lima penjual harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan jual beli akan tetapi, pihak aplikasi cicil tidak menyampaikan semua yang berkaitan dengan jual beli. Pada ketentuan kedua poin dua hendaknya lembaga pembiayaan harus membeli dulu pesanan nasabah dan menjadikannya barang tersebut hak milik secara sah. Akan tetapi, pihak aplikasi cicil tidak membeli barang terlebih dahulu yang dipesan oleh nasabah, pembelian barang nasabah ketika sudah membayar uang muka dan ketika akad sudah terlaksana.

REFERENSI

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. 1 ed. Pustaka Setia, 2014.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Azwar, Saifudin. *Metode penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Cicil.co.id. "Cicil." Diakses 4 November 2020. www.cicil.co.id.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. 1 ed. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Janwari, Yadi. *Fikih : Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana, 2016.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*. Cetakan ketiga. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Vol. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2001.